

# OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DI DISTRIK KUALA KENCANA KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA

**Ira Meiyenti dan Agnes Ayfellyne Jitmau**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: irameiyenti@ymail.com

## ABSTRACT

*Law Number 21 Year 2001 is a new action in the advancement of the community in Papua. One the of the most important indicators of the implementation of the Special Autonomy in Papua is Implementing their own government affairs. Appropriate housing constuction is one of the efforts of local Government to optimize the implementation of the Special Autonomy Fund. This research is to know the allocating process of the optimize the iplementation of the Special Autonomy, what kind of Local Government efforts, and the inhibiting and supporting factors of the optimize the implementation allocating process of that Special Autonomy. The research method that is Qualitative and using Descriptive approach, and the data collection techniques are using interview, observation and documentation. Base on the interview, conclude that : first, the allocating process of the optimize the implementation of the Special Autonomy to appropriate housing construction has used optimally, it is known from the realization of house building that has been enjoyed by the public facilities; second, the inhibiting factors of optimize the implementation of that Special Autonomy on the appropriate housing construction such as the difficulty of customary land acquisition, lack of financial fovermance management, inefficient delivery of meterial goods; third, the local government efforts are the existence of a legal rule of Special Autonomy optimize the implementation process, cessation of development, mediating apparatus for land acquisition.*

**Keyword:** *Autonomy Funds for Housing Program, Optimalization.*

## ABSTRAK

Kehadiran Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 merupakan tonggak baru dalam kemajuan bagi perubahan masyarakat di Papua. Salah satu indikator yang sangat penting dalam pelaksanaan Otonomi Khusus yaitu penyelenggaraan urusan rumah tangganya. Untuk itu Pemerintah Daerah harus mengatur keuangan daerahnya sendiri. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan anggaran dana Otonomi Khusus adalah melakukan pembangunan rumah layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penggunaan dana otonomi khusus, upaya – upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah, serta faktor – faktor penghambat dalam proses penggunaan dana otonomi khusus tersebut. Metode penelitian yang digunakan Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, proses penggunaan dana otonomi khusus dalam pembangunan rumah layak huni telah digunakan dengan baik dilihat dari terwujudnya bangunan rumah yang telah dinikmati fasilitasnya oleh masyarakat; *kedua*, faktor – faktor penghambat dalam proses penggunaan dana otonomi khusus dalam program pembanguna rumah layak huni terdiri dari susahnya melepaskan tanah adat, masih lemahnya tata kelola keuangan, masih banyaknya peperangan suku yang menyebabkan kurang efisiennya pengiriman barang material; *ketiga*, upaya yang dilakukan adanya dasar hukum penggunaan dana

otonomi khusus, dilakukan penghentian pembangunan, aparat melakukan mediasi untuk pembebasan tanah.

**Kata Kunci:** *Dana Otonomi Khusus Untuk Program Pembangunan Rumah Layak Huni, Optimalisasi.*

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas 34 Provinsi, salah satunya adalah Provinsi Papua. Pemberlakuan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah dan Rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rakyat telah mendapatkan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur penegakan hukum dan ketertiban masyarakat serta mengatur sumber daya alam yang dimilikinya untuk kemakmuran rakyat, dan tetap memberikan tanggung jawabnya serta kontribusinya terhadap kepentingan nasional. Demikian juga dalam melaksanakan pembangunan daerah seperti infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan ketertiban di tataran provinsi sesuai dengan karakteristik alam serta masyarakat dan budaya yang unik dan tidak ada di daerah lain.

Otonomi khusus diberikan kepada masyarakat Papua dalam rangka menginvestasi program pembangunan daerah yang masih tergolong tertinggal (*rural development program*). Daerah yang masih perlu mendapat perhatian dalam berbagai aspek pembangunan, baik dari aspek fisik, infastktur maupun pembangunan sumber daya manusia.

Pembagian Kewenangan dalam kerangka otonomi khusus Provinsi Papua

bersifat residu, artinya kewenangan yang diberikan kepada Pemerintahan Provinsi Papua mempertimbangkan pembagian kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Kehadiran Undang Undang tentang Otonomi Khusus telah sangat membantu dan memudahkan rakyat Papua dan lebih khusus lagi orang asli Papua atau penduduk asli daerah. Kemudian hasil utama Perjuangan Otonomi Khusus yang diberikan kepada masyarakat Papua itu sendiri diakui Pemerintah pusat dalam membantu pembangunan di Papua berupa infastruktur.

Adapun hasil utama perjuangan Otonomi Khusus yang akhirnya diakui dan disanggupi Pemerintah Pusat dalam Pembangunan di Papua yaitu: Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai Representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama (yang dijelaskan dalam Bab V bagian keempat Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua).

Peran Majelis Rakyat Papua adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam

Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Alokasi Dana Otonomi Khusus dihitung atas dasar presentase yang besarnya setara dengan dua persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya. Dana Otonomi Khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diatur oleh ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196 / PMK.07 / 2015 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan

Papua Barat serta dana tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2018, yaitu sebagai berikut:

- A. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun anggaran 2018 setara dengan 2% dari Plafon DAU Khusus mencapai sejumlah Rp 5.620.000.000.000,00
- B. Alokasi dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus mencapai sebesar Rp 2.400.000.000.000,00

Penyaluran Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran dengan Menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi. Tabel Penyaluran Dana yang dilakukan secara triwulan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Penyaluran Dana yang dilakukan pertriwulan**

No.	PENYALURAN	BULAN	JUMLAH (%)
1.	Triwulan Pertama	Februari	15
2.	Triwulan Kedua	April	30
3.	Triwulan Ketiga	Juli	40
4.	Penyaluran Keempat	Oktober	15

Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ditentukan bahwa Dana Otonomi Khusus besarnya setara dengan 2% dari Plafon DAU Nasional. Dana khusus tersebut nantinya akan dibagi antara

kota/kabupaten dan dengan Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan. Berikut besark pembagian dana otonomi khusus Provinsi Papua antara kabupaten/kota dengan provinsi.

**Tabel 2**  
**Besaran Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua**

PERIODE SASI	PORSI KAB/KOTA (%)	PORSI PROVINSI (%)	DASAR HUKUM
Periode 2002-2004	40	60	Surat Keputusan Menteri RI Nomor 47/KM.07/2002 tanggal 21 Februari 2002 tentang tata cara penyaluran dana otonomi khusus Provinsi Papua
Periode 2004-2006	60	40	Perda No. 2 Tahun 2004 Tentang Pembagian Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus
Periode 2007-Sekarang	60	40	Perdatus No. 1 Tahun 2007 Tentang Pembagian Dan Pengelolaan penerimaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua

**Sumber :** [www.bpkad.papua.go.id](http://www.bpkad.papua.go.id)

Implementasi Undang Undang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan hak dan wewenang kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, artinya tetap ada batas-batas yang telah ditentukan dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan didasari dengan prinsip Otonomi yang nyata dan bertanggungjawab tidak terkecuali oleh Pemerintah Kabupaten Mimika. Cukup besarnya dana Otsus di Kabupaten Mimika sering mengalami hambatan dan keterlambatan dalam proses penganggaran. Pelaporan penggunaan dana Otonomi khusus yang harus dilaporkan bertahap tiap triwulan sekali, dana otonomi khusus yang disalurkan cukup besar sehingga sangat memelahkan dalam proses pelaporannya.

Masih lemahnya manajemen keuangan mengakibatkan tata kelola pemerintah tidak berjalan dengan semestinya. Pemerintah Provinsi Papua adalah belum menyediakan payung hukum yang jelas dari Pemerintah Provinsi sebagai penerima dana otonomi khusus

dari Pemerintah Pusat. Akibatnya Pemerintah Kabupaten / Kota mencoba menafsirkan sendiri apa yang menjadi prioritas bagi daerah masing – masing.

Berdasarkan kondisi di kabupaten Mimika saat ini, maka Pemerintah Kabupaten Mimika melaksanakan program pembangunan rumah layak huni, dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki atau tinggal di dalam rumah yang layak untuk ditinggali, dimana rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman dan tenang sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi tetap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga.

Pemerintah kabupaten Mimika melalui Disnaker memberikan bantuan dana langsung yang dialokasikan dari Dana

Otonomi Khusus kepada Distrik Kuala Kencana berupa dana untuk program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat setempat dengan tipe 45 sebanyak 15 unit rumah di Distrik Kuala Kencana. Dalam Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diakui oleh Kepala Distrik Kuala Kencana masih banyak terdapat masyarakat yang pro dan kontra terhadap pentingnya pembangunan rumah layak huni tersebut. Selain itu, kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk membantu dan memudahkan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Dilihat dari segi pembangunan dipandang perlu diberikan bantuan berupa dana langsung untuk pembangunan di Distrik Kuala Kencana karena sebagian besar penduduk di Distrik Kuala Kencana belum memiliki rumah yang layak untuk dihuni. Namun, Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Distrik Kuala Kencana belum bisa dikatakan maksimal dikarenakan masyarakat setempat belum melepaskan tanah adat sepenuhnya untuk proses pembangunan rumah layak huni kepada Pemerintah Daerah.

Optimalisasi dapat diartikan sebagai upaya dalam meningkatkan kondisi menjadi lebih baik atau suatu keadaan dimana pekerjaan ataupun kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan berdasarkan fungsi yang telah ditentukan. Sehingga optimalisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus mengarah pada suatu keadaan yang lebih baik atau meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Mimika khususnya menunjang tercapainya program pemerintah dalam pembangunan rumah

layak huni bagi masyarakat di Distrik Kuala Kencana.

Pelaksanaan dapat diartikan sebagai implemementasi dari suatu kegiatan dalam rangka mengupayakan tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu dengan memperhatikan kepada perencanaan sesuai dengan upaya untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran, sehingga pelaksanaan dapat dijalankan sesuai dengan pengawasan guna mendapatkan hasil yang diinginkan dalam Penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Distrik Kuala Kencana.

Pembangunan merupakan sesuatu upaya yang dilakukan terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Upaya dimaksud dilakukan melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki, manusia yang berkualitas, kemampuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Pembangunan berbicara mengenai perubahan, kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi, perluasan wawasan dan pola pikir masyarakat. Semua itu tidak lepas dari yang namanya proses perluasan, proses peningkatan, baik itu untuk kepentingan masyarakat maupun diri sendiri.

Menurut Silas (2008 : 369), rumah disebut layak apabila memenuhi aspek sehat, aman, terjamin, dapat dicapai dan mampu dibayar, termasuk kebutuhan dasar, bebas diskriminasi dan kepastian kepemilikannya.

Rumah dapat dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila rumah tersebut memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Terbuat dari bahan semen, kayu besi dan beratap seng yang kuat.
- b) Memiliki sirkulasi udara yang baik
- c) Penerangan yang cukup
- d) Air bersih terpenuhi
- e) Pembuangan air limbah diatur baik agar tidak menimbulkan pencemaran
- f) Bagian-bagian ruang seperti lantai dan dinding tidak lembab serta tidak terpengaruh pencemaran seperti bau, rembesan air kotor maupun udara kotor.

Secara teoretis sangat mudah menemukan kriteria rumah layak untuk dihuni. Secara sederhana dapat dimaknai sebuah rumah dan pemukiman yang layak adalah tempat tinggal keluarga dan warga dengan dukungan fasilitas lingkungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari air bersih, penerangan, sanitasi, saluran pembuangan limbah, serta aman bagi aktiva penghuninya untuk meraih produktifitas.

Distrik adalah pembagian wilayah administratif di wilayah Papua dan Papua Barat yang dahulu dikenal dengan kecamatan. Distrik juga merupakan

perangkat daerah kabupaten/kota di Papua yang memiliki wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Distrik sebagai perangkat kerja daerah kabupaten/kota. Distrik dibagi lagi menjadi beberapa kampung atau dengan nama lain sesuai dengan adat-istiadat setempat. Pembentukan, pemekaran, penghapusan atau penggabungan Distrik ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan strategi purposive. Strategi ini menentukan informan sesuai dengan kriteria yang relevan dengan masalah penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak sebagai berikut.

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
2	Kepala Distrik Kuala Kencana	1
3	Kepala Sub Bagian Keuangan	1
4	Kepala Kampung Kuala Kencana	1
5	Masyarakat Kampung Kuala Kenacana	5
6	Masyarakat Kampung Piola Kencana	5

7	Masyarakat Kampung Bhintuka	5
8	Masyarakat Kampung Karang Senang	5
9	Masyarakat Kampung Utikini Baru	5
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif yang mana dengan mencari pemahaman-pemahaman yang umum terhadap pokok permasalahan yang terjadi di lapangan. Aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini meliputi data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Optimalisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam Program Pembangunan Rumah Layak Huni

#### 1. Mekanisme Penggunaan Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017 dicairkan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- Tahap pertama sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2017 yang akan diterima oleh setiap Distrik.
- Tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana Otonomi Khusus di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2017 diberikan kepada Distrik apabila telah mempertanggungjawabkan penggunaan dana tahap pertama

dengan dilampiri Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan beserta surat pertanggungjawaban.

- Tahap ketiga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana Otonomi Khusus di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2017 diberikan kepada Distrik apabila telah mempertanggungjawabkan penggunaan dana tahap kedua.

Secara garis besar penggunaan dana Otonomi Khusus digunakan untuk pembangunan di Provinsi Papua dan disalurkan ke Kabupaten/Kota. Dana yang disalurkan ke Kabupaten / Kota untuk menandai kegiatan sesuai dengan kebutuhan Daerah. Ada catatan khusus terkait dengan dana tersebut. Dari berbagai contoh penggunaan dana segar, tampak bahwa penggunaan dana segar ini semestinya diperuntukan bagi program – program strategis dengan prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan otonomi rakyat, dan infrastruktur.

#### 2. Rekapitulasi Data Pembangunan Rumah Layak Huni

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan wawancara bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berikut adalah Rekapitulasi Data Pembangunan Perumahan Rakyat dari 2013 – 2016:





**Tabel 3**  
**Rekapan Data Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni**  
**di Distrik Kuala Kencana dari Tahun 2013 – 2016**

No	Sumber	Tahun	Jumlah	Harga Satuan	Harga Keseluruhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>Dana Otsus</b>	2013	15 Unit	169,500,000	2,542,500,000
2.	<b>Dana Otsus</b>	2014	6 Unit	195,000,000	1,170,000,000
3.	<b>Dana Otsus</b>	2015	10 Unit	264,220,000	2,641,390,000
4.	<b>Dana Otsus</b>	2016	37 Unit		9,741,730,000

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika Tahun 2017*

Berdasarkan Rekapan Data Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni diatas dapat disimpulkan bahwa Pembangunan rumah layak huni Di kabupaten Mimika dilaksanakan hampir tiap tahun karena mendapat subsidi dari Pemerintah Kabupaten Mimika berupa bantuan dana yang diambil dari Dana Otonomi Khusus untuk pemerataan pembangunan di Kabupaten Mimika maka Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk melaksanakan program pembangunan rumah layak huni tersebut untuk masyarakat yang tidak mampu dan masih bertahan dirumah adat mereka.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Distrik Kuala Kencana menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten memberikan wewenang dan tanggungjawab kepada Kepala Distrik untuk memilih masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan berupa rumah layak

huni berdasarkan pertimbangan dari Kepala Distrik Kuala Kencana berikut adalah kriteria yang ditentukan untuk masyarakat di Distrik Kuala Kencana yang berhak mendapatkan Rumah Layak Huni dari Pemerintah Daerah :

- 1.) Belum memiliki rumah yang layak untuk dihuni (rumah panggung)
- 2.) Berstatus sebagai Petani/nelayan yang berpenghasilan rendah
- 3.) Masyarakat asli yang berasal dari daerah tersebut

#### **Faktor Penghambat Dalam Optimalisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Dalam Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Distrik Kuala Kencana**

Dalam meningkatkan pelaksanaan proses pembangunan rumah layak huni di Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika,

terdapat beberapa faktor penambat sebagai berikut.

**1. Masih Lemahnya manajemen keuangan sehingga tata kelola Pemerintah tidak berjalan dengan semestinya**

Pemerintah Provinsi Papua adalah belum menyediakan payung hukum yang jelas dari Pemerintah Provinsi sebagai penerima dana otonomi khusus dari Pemerintah Pusat. Akibatnya Pemerintah Kabupaten / Kota mencoba menafsirkan sendiri apa yang menjadi prioritas bagi daerah masing – masing.

Pada tahun 2016 masyarakat di Kabupaten Mimika mendapat kecuran Dana Otonomi Khusus yaitu 565 unit rumah. Kabupaten Mimika langsung mendistribusikan dana itu ke kas Dinas Tenaga Kerja lalu didistribusikan ke setiap Distrik. Masing-masing Distrik dialokasikan dana 1.955.000.000 untuk membangun 6 unit rumah layak huni bagi masyarakat setempat. Sedangkan untuk tahun anggaran 2017 juga telah dibangun pada tahun 2017 berjumlah 565 unit rumah tipe 45 yang di bangun adalah sebanyak 15 unit rumah di Distrik Kuala Kencana. Akan tetapi pada tahun 2017 pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Layak Huni seyogyanya belum bisa mencapai tingkat yang optimal karena pada pelaksanaannya tentu masih ditemui kendala-kendala pada proses pencairan dana yang membutuhkan waktu untuk pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Distrik Kuala Kencana menjelaskan bahwa dalam pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Mimika masih belum optimal karena proses pencairan dananya pun masih terlambat

sehingga pembangunan di Kabupaten Mimika juga terhenti dan lambat.

**2. Masih banyaknya masyarakat yang pro dan kontra dengan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika**

Dalam Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Distrik Kuala Kencana di akui oleh Kepala Distrik Kuala Kencana masih banyak terdapat masyarakat yang pro dan kontra terhadap pentingnya pembangunan rumah layak huni tersebut, disamping pembangunan tersebut bertujuan untuk memakmurkan kehidupan masyarakat program pembangunan rumah layak huni juga bertujuan untuk agar dapat memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari penggunaan dana otonomi khusus tersebut.

**3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemerintah Daerah**

Masyarakat Distrik Kuala Kencana kurang berpartisipasi dalam membantu dan memudahkan Pemerintah Daerah khususnya Distrik Kuala Kencana untuk melaksanakan pembangunan di daerah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kampung Kuala Kencana menjelaskan bahwa proses pembangunan kurang lancar dikarenakan oleh kurang adanya kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat di Distrik Kuala Kencana sehingga proses pembangunan rumah layak huni di daerah tersebut terhenti di karenakan peperangan suku. Pemerintah diharuskan berperan aktif untuk mencari solusi agar peperangan suku tersebut dapat dihentikan dan pembangunan rumah layak

huni tersebut dapat dilanjutkan agar mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Mimika juga.

#### **4. Masih Banyaknya Tanah Adat yang tidak mau di lepaskan untuk Lokasi Pembangunan Rumah Layak Huni**

Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mimika khususnya Distrik Kuala Kencana belum bisa di katakan maksimal dikarenakan masyarakat setempat belum melepaskan tanah adat sepenuhnya untuk proses pembangunan rumah layak huni tersebut kepada Pemerintah Daerah. Masyarakat di Distrik belum mengerti akan pentingnya pembangunan rumah yang layak untuk dihuni, dengan adanya pembangunan rumah layak huni juga dapat memajukan pembangunan di Kabupaten Mimika khususnya dalam bidang infrastruktur yang merupakan salah satu strategi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk memaksimalkan pembangunan pada Kabupaten Mimika

#### **Analisis Upaya Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika**

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam program pembangunan rumah layak huni yaitu :

1. Pada Tahun 2009, Gubernur Provinsi Papua mengesahkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 198 Tahun 2009 tentang pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi

husus Provinsi Papua, melalui pedoman ini diharapkan dapat membantu pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat proses percepatan pembangunan di Papua secara transparan.

2. Untuk mengatasi masalah keterlambatan pendistribusian barang bangunan yang dikirim dari Kabupaten ke Distrik dilakukan penghentian pembangunan sementara disebabkan karena terjadi peperangan suku oleh masyarakat adat, sehingga salah satu cara untuk mengatasi keterlambatan pendistribusian barang yaitu harus dihentikan sementara proyek pembangunan tersebut sampai konflik di Distrik Kuala Kencana membaik kemudian pembangunan dapat segera dilanjutkan.
3. Aparatur di Kantor Distrik memberikan sosialisasi kepada masyarakat/warga di Distrik Kuala Kencana mengenai pentingnya pembangunan rumah layak huni untuk menunjang keberlangsungan hidup warga tersebut.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang peneliti uraikan dari hasil analisis data di lapangan mengenai Optimalisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Distrik Kuala Kencana, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil dari Penggunaan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Mimika khususnya Distrik Kuala Kencana belum sepenuhnya optimal, meskipun sudah ada pelaksanaannya namun proses pembangunannya masih banyak mengalami kendala sehingga belum

mencapai hasil yang maksimal yang ditinjau dari berbagai macam faktor. Penggunaan dana otonomi khusus seharusnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat asli daerah yang diberikan Dana Otonomi Khusus tersebut. Namun dalam prakteknya dana otonomi khusus yang di alokasikan oleh pemerintah daerah tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya pun masih terdapat hambatan-hambatan yang menimbulkan terhentinya pembangunan rumah layak huni di Distrik Kuala Kencana;

2. Faktor yang menghambat proses pembangunan ini adalah sebagai berikut:

- a. Masih lemahnya manajemen keuangan sehingga tata kelola Pemerintah tidak berjalan dengan semestinya
- b. Masih banyaknya masyarakat yang belum bisa melepaskan tanah adat sebagai lokasi pembangunan rumah layak huni
- c. Masyarakat di Distrik Kuala Kencana masih melakukan peperangan suku yang menghentikan akses jalan untuk membawa bahan material ke lokasi pembangunan rumah layak huni tersebut
- d. Serta masyarakat yang masih bertahan di rumah adat yang berupa rumah panggung disebabkan rumah panggung mereka merupakan warisan turun – temurun, sehingga perlu adanya pendekatan langsung dari Pemerintah Daerah untuk

mensosialisasikan pentingnya manfaat dibangun rumah layak huni bagi masyarakat.

3. Untuk mengatasi kendala – kendala tersebut maka upaya – upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk memajukan masyarakat dari ketertinggalan dan kemiskinan serta mensejahterakan kehidupan masyarakat, demi mewujudkan cita – cita bangsa serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat Kuala Kencana adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sosialisasi bagi masyarakat tentang keberadaan dan fungsi dari Dana Otonomi Khusus itu sendiri sehingga tidak terjadi kesalahan dalam Pelaksanaan dan penggunaan Dana Otonomi Khusus.
- b. Memberikan pembinaan bagi pelaksana Dana Otonomi Khusus baik dari pihak aparat distrik maupun kabupaten.
- c. Diharapkan program pembangunan di Kabupaten Mimika dapat menjadi program berkelanjutan sehingga aspek – aspek yang belum ditingkatkan proses pengembangannya dapat dilanjutkan, seperti infrastruktur dibidang kesehatan dan dibidang pendidikan, sehingga pemerataan kesejahteraan masyarakat terpenuhi.

## SARAN

Berasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat peneliti berikan terhadap Optimalisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam Program

Pembangunan Rumah Layak Huni adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemahaman mendasar dari Kepala Distrik sebagai pelaksana program pembangunan rumah layak huni terutama bagi masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman masyarakat mengenai penggunaan dana otonomi khusus. Dengan demikian program pemerintah Kabupaten Mimika berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dalam hal ini adalah masalah pembebasan lahan untuk pembangunan rumah layak huni tersebut. Serta perlu adanya dukungan / partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam program – program pembangunan telah dijalankan atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika;
2. Distrik Kuala Kencana sebagai pelaksana sebaiknya memperhatikan faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam mengoptimalkan proses pelaksanaan rumah layak huni, sehingga dalam pelaksanaannya dapat optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika;
3. Distrik Kuala Kencana hendaknya meninjau dan memperbaiki serta mendukung program Pemerintah Kabupaten Mimika, dengan berperan aktif dalam proses pembangunan rumah layak huni sehingga program pembangunan rumah layak huni dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian pemanfaatan rumah layak huni bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Kuala Kencana. Dengan adanya program pembangunan ini diharapkan akan ada lagi program – program berkelanjutan yang dapat mendukung terciptanya masyarakat yang sejahtera, dalam hal ini perlu dibangun fasilitas kesehatan, dan pendidikan untuk menunjang terlaksananya masyarakat yang berkehidupan sejahtera dan maju dalam pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Arikunto, Suharsimi, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Huda, Ni'matul. 2010. *Otonomi Daerah (filosofis, sejarah perkembangan dan problematika)*, Pustaka Pelajar
- Jitmau, Agnes Ayfellyne, 2018, *Optimalisasi Penggunaan Dana otonomi Khusus Dalam program Pembangunan Rumah Layak Huni di Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua*, Skripsi: Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Karim, Abdul Gafur, 2006. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Lambang Trijono, 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian Jakarta: Yayasan Obor Indonesia*

- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rumbiak Yan Pieter. 2005. *Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, Papua Internasional Education : Jakarta
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Syafri, Ika dan Gatningsih. 2010. Modul Perkuliahan Teori Pembangunan. Jatinangor Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Syamsuddin Haris, 2007. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI Press
- Sumaryadi, I Nyoman 2006. Otonomi Daerah Khusus dan Birokrasi Pemerintahan. Jakarta: Lembaga Pengkajian Manajemen Pemerintahan Indonesia
- Totok, Poerwoko. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK. 07/2015 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat serta dana tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 / Permen / M / 2008
- Peraturan Gubernur Papua Nomor 902 / 191 / Tahun / 2014 tentang Penetapan Pembangunan 13.000 (Tiga Belas Ribu) Unit Rumah Sehat Bagi Masyarakat Papua
- Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 198 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus
- Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung

## **C. E-Book**

- Leawen Jean B. 2013. *Capacity Building and Decelopment: Perspectives, Opportunities and Challengers*. New York: Nova Science Publisher. (e-book)

#### **D. Lain-lain**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika & Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, Mimika Dalam Angka. 2016.

Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Mimika & Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, Mimika Menurut Lapangan Usaha. 2015.

([www.bpkad.papua.go.id](http://www.bpkad.papua.go.id))

#### **How To Cite:**

Meiyenti, Ira, & Jitmau, A. Ayfellyne. (2019). “Optimalisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* (Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN) 45: 71-84. Bandung, Indonesia.

**URL:** <http://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/318>

**DOI:** [doi.org/10.33701/jipwp.v45i1.318](https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i1.318)